



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANAJRNEGARA
NOMOR : 41 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014**

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2013 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 122/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2013;
 6. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 278/1303/TAHUN 2013 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Banjarnegara;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka bersama Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Banjarnegara, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Ketua Polres Banjarnegara, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara tanggal 1 Maret 2013 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : **TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

KEDUA : Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Penetapan Zona/tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan oleh 5 (lima) Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan yang berbeda berdasarkan Nomor Urut Partai Politik.
- KELIMA** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA juga didasarkan pada Pelaksanaan Kampanye di Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi sehingga masing-masing Partai Politik mempunyai kesempatan yang sama melaksanakan Kampanye Rapat Umum serentak di seluruh Daerah Pemilihan di Banjarnegara bersamaan dengan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di tingkat Pusat dan Provinsi.
- KEENAM** Lokasi/Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, didasarkan atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 278/1303/TAHUN 2013 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Banjarnegara.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 02 Maret 2014

A

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara ;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara ;
4. Kepala Polisi Resort Banjarnegara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA



SASUBBAG HUKUM

INDRIYATNI APTININGSIH

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	TANGGAL	KABUPATEN BANJARNEGARA					KETERANGAN
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
1	15 Maret 2014	KAMPANYE BERSAMA					
2	16 Maret 2014	8.PAN	8.PAN	8.PAN	8.PAN	8.PAN	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
3	17 Maret 2014	15.PKPI	15.PKPI	15.PKPI	15.PKPI	15.PKPI	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
4	18 Maret 2014	4.PDIP	4.PDIP	4.PDIP	4.PDIP	4.PDIP	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
5	19 Maret 2014	1.NASDEM	2.PKB	3.PKS	4.PDIP	5.GOLKAR	
6	20 Maret 2014	7.DEMOKRAT	7.DEMOKRAT	7.DEMOKRAT	7.DEMOKRAT	7.DEMOKRAT	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
7	21 Maret 2014	14.PBB	14.PBB	14.PBB	14.PBB	14.PBB	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
8	22 Maret 2014	3.PKS	3.PKS	3.PKS	3.PKS	3.PKS	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
9	23 Maret 2014	6.GERINDRA	7.DEMOKRAT	8.PAN	9.PPP	10.HANURA	
10	24 Maret 2014	14.PBB	15.PKPI	1.NASDEM	2.PKB	3.PKS	
11	25 Maret 2014	6.GERINDRA	6.GERINDRA	6.GERINDRA	6.GERINDRA	6.GERINDRA	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
12	26 Maret 2014	10.HANURA	10.HANURA	10.HANURA	10.HANURA	10.HANURA	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
13	27 Maret 2014	2.PKB	2.PKB	2.PKB	2.PKB	2.PKB	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
14	28 Maret 2014	4.PDIP	5.GOLKAR	6.GERINDRA	7.DEMOKRAT	8.PAN	
15	29 Maret 2014	5.GOLKAR	5.GOLKAR	5.GOLKAR	5.GOLKAR	5.GOLKAR	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
16	30 Maret 2014	9.PPP	9.PPP	9.PPP	9.PPP	9.PPP	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
17	31 Maret 2014	LIBUR NYEPI					
18	01 April 2014	1.NASDEM	1.NASDEM	1.NASDEM	1.NASDEM	1.NASDEM	SELURUH TINGKATAN (DPR/DPRD PROV/DPRD KAB)
19	02 April 2014	9.PPP	10.HANURA	14.PBB	15.PKPI	1.NASDEM	
20	03 April 2014	2.PKB	3.PKS	4.PDIP	5.GOLKAR	6.GERINDRA	
21	04 April 2014	7.DEMOKRAT	8.PAN	9.PPP	10.HANURA	14.PBB	
22	05 April 2014	15.PKPI					

Keterangan :

- Kampanye Bersama diikuti semua Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
- Masing-masing Parpol mendapatkan 4 (empat) kali waktu kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1 (satu) kali kampanye di seluruh Daerah Pemilihan bersama-sama dengan Kampanye di Tingkat Pusat dan Provinsi (DPR dan DPRD Provinsi);
 - 3 (tiga) kali kampanye di setiap Daerah Pemilihan yang berbeda sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2014 tidak boleh digunakan sebagai waktu kampanye